



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bahwasanya untuk membedakan dalam penelitian peneliti, maka sengaja peneliti mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Bahwa setelah membaca dan mengamati dalam penulisan buku dan skripsi:

- a. **Nur Kholis**, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006
“Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang”. dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: *pertama*, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan dimana pembagian harta waris di sama ratakan atas dasar menghindari konflik

internal dan kecemburuan sosial antar ahli waris. *Kedua*, faktor keyakinan terhadap adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Ketika terjadi pertentangan antara nash dengan adat maka di dahulukan adat karena mereka memandang Al Qur'an haruslah ditafsiri sebagaimana yang terkandung di dalamnya, yakni untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yang memfokuskan kajiannya pada fenomena pembagian harta waris di Jatigono. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bagaimana terjadinya penyimpangan dan mengapa terjadi penyimpangan oleh masyarakat Jatigono dalam pembagian harta waris.

- b. **Martadinata**, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005 "*Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec. Pakis kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya*", Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif, dalam hal ini seberapa prosentase dari masyarakat yang paham dan tidak paham masalah waris Islam dan berapa prosentase dari masyarakat yang memilih untuk menggunakan hukum waris Islam. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya mayoritas masyarakat desa Bunut Wetan belum memahami hukum waris terutama mengenai sumber hukum waris Islam yang mana sistem pembagiannya dengan cara kekeluargaan sehingga Hukum Waris Islam dengan ketentuan dua banding satu masih belum sepenuhnya mendapat simpati dari Masyarakat Bunut Wetan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bagaimana menginterpretasikan ayat waris, yakni disamping melihat makna tekstual juga harus memperhatikan makna kontekstual supaya keadilan dan kemaslahatan bisa tercapai.

Hal ini dikarenakan keadilan dan kemaslahatan dipengaruhi oleh setting sosial, ruang dan waktu. Penelitian tersebut memfokuskan pada pembagian harta waris. Sedangkan dalam penelitian kami fokus pada penyimpangan-penyimpangan terhadap harta peninggalan yang tidak dibagikan secara langsung ketika pemilik harta meninggal sebagaimana konsep waris, melainkan memanfaatkan harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris sebagaimana konsep pembagian harta waris menurut ilmu waris islam tersebut dengan menjual harta peninggalan.

Dari ini peneliti ingin mengembangkan dan sekaligus membuktikan apakah kemaslahatan dan keadilan bisa dicapai oleh masyarakat Kelurahan Tunjungsekar yang kondisi sosialnya jelas berbeda dengan kondisi yang terjadi pada daerah yang terdiri dari komunitas yang beragama Islam, sedangkan masyarakat Kelurahan Tunjungsekar adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari komunitas yang fanatik pada agama Islam dan adat istiadat. Sehingga memungkinkan dalam penanganan harta waris memiliki perbedaan dan dasar-dasar atas perbedaan tersebut.

Untuk itu peneliti ingin meneliti dengan mendapatkan data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Kelurahan Tunjungsekar dalam penjualan harta peninggalan sebelum dibagi.

B. Kerangka Teori

1. Waris Dalam Pemikiran Hukum Islam

a. Pengertian

Pengertian waris dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.

Menurut Ash-Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris.⁶

Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat - rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang warits.

Kata kedua dalam al-Quran yang menunjukkan waris dan kewarisan adalah *Al-farâidh*. Dalam bahasa Arab, al-Faraidh adalah bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 11:

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h 47

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ
 كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
 فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Faraidh dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁸ Kata faraidh sering diartikan sebagai

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), h. 116-117

⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h 13

saham-saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Allah.

Berkaitan dengan hukum pasti ini, kata *faraidh* (kepastian) terdiri dari dua kata, pertama: *mafrûdha* (An-Nisa':7), menurut al-Maraghi hal itu mengandung makna bahwa saham yang telah ditetapkan kadarnya itu, para ahli waris harus mengambilnya, kedua: *farîdhatan* (An-Nisa':11), menurut al-Maraghi juga, mengandung maksud bahwa saham-saham yang telah disebutkan dalam al-Quran secara terinci itu disertai siapa-siapa ahli waris yang akan memperoleh saham itu. Dan ini merupakan ketetapan yang harus diimplementasikan.

Dengan demikian, secara operasional dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kewarisan, kata *faraidh* tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.

Kata ketiga dalam al-Quran yang menunjukkan waris dan kewarisan adalah *al-Tirkah*. Dalam bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata tunggal *taraka*, mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama dan harta peninggalan.⁹

⁹ Suparman, *Fiqih...*, h 43

Ilmu faraidh disebut sebagai seperdua dari ilmu yang ada karena ia berkaitan dengan harta peninggalan orang meninggal yang berarti lawan dari sesuatu yang berkaitan dengan hidup.¹⁰

Dalil sunnah tentang faraidh terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا - رواه الحاكم

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Al-Hakim)¹¹

Ibnu Majah juga meriwayatkan:

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

¹⁰ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h 78

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* (Kairo: Darul Hadits, 1995), h 1885

Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Abu Hurairah, pelajailah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah)¹²

b. Bentuk-bentuk Waris

- 1) Hak waris secara fardh (yang telah ditentukan bagiannya).
- 2) Hak waris secara 'ashabah (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah).
- 3) Hak waris secara tambahan.¹³
- 4) Hak waris secara pertalian rahim.

Pada bagian berikutnya butir-butir tersebut akan saya jelaskan secara detail.

c. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- 1) Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia, baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan.

¹² Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Dar Ihya' Al-Kutub, 1999), h 908

¹³ Suparman, *Fiqih..*, h 47

- 2) Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Adapun dalil hubungan kekerabatan atau pernikahan berhak mendapatkan warisan adalah firman Allah SWT :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’:7)¹⁴

- 3) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan budak

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa’:7.

berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Tuan yang memerdekannya mendapatkan harta warisan dari budak secara ashabah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)¹⁵

“Sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi orang yang memerdekakan” (HR. Bukhari muslim)

Wala' disamakan dengan nasab. Nasab merupakan faktor yang menyebabkan perolehan hak waris, begitu pula wala'. Maka, mengacu pada hadis ini seseorang yang telah memerdekakan budak berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggal oleh mantan budaknya. Namun, tidak berlaku sebaliknya, mantan budak tidak berhak menerima harta warisan dari mantan tuannya. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.¹⁶

- 4) *Bait al-Mâl* atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan islam. Sebab baitul mal berhak menerima harta warisan seperti

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari Al Ju'fi, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul Hadits, 1995), h 1682

¹⁶ Suparman, *Fiqih..*, h 28-29.

halnya nasab, karena mereka masih berhak menerima wasiat sepertiga harta mayat, kalau ternyata mayat tidak mempunyai ahli waris. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pewarisan disebabkan faktor jihhah (adanya unsur hubungan). Maka, segenap harta peninggalan orang islam atau sisa dari peninggalannya setelah dibagi melalui waris diberikan kepada baitul mal karena itu merupakan hak muslimin. Hal ini kalau memang tidak ada ahli waris dari tiga faktor tersebut atau ada ahli waris tapi tidak menghabiskan semua harta peninggalannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ahmad:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَأَوَارِثَ لَهُ (رواه احمد وابو داوود)

Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris¹⁷ (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

d. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga:

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.¹⁸ Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas

¹⁷ Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistan, *Sunan Abu Dawud* (Kairo: Darul Hadits, 1995), h 862

¹⁸ Muhammad Afifi, *Fiqh.*, h 82

harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan.¹⁹ Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum.*, h 51

e. Syarat Waris

Syarat-syarat waris juga ada tiga:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).²⁰ Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.²¹ Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu

²⁰ Suparman, *Fiqih...*, h. 24.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* (Semarang: Toha Putera, 1972), h. 426

peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.²² Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

²² Sayid Sabiq, *Fiqh.*, h. 427.

f. Sebab-sebab mendapatkan harta waris

Untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris maka harus adanya hubungan atau ikatan antara pewaris dengan orang yang akan mendapatkan harta peninggalan atau warisan tersebut. Adapun sebab-sebab orang yang mendapatkan harta waris adalah sebagai berikut :

1) Hubungan Kekerabatan (*al-qarâbah*).

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan diatas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudara beserta keturunannya. Dengan demikian melalui garis tersebut dapat diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.²³

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab Si ibu hamil dan melahirkan). Hal ini diketahui melalui hadis nabi yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.²⁴

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111-112.

²⁴H. Safudin Arief *Notariat syariah dalam praktek cet 1* (Jakarta selatan galaksi komunikasi utama darunnajah publishing 2012) h.111

2) Hubungan Perkawinan (*al-mushâharah*)

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan islam berarti hubungan perkawinan yang menurut hukum islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.

Suatu perkawinan juga dianggap masih utuh/sah walaupun dalam perkawinan tersebut telah diputuskan dengan thalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya dalam masa iddahnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa harus membayar mas kawin baru dan menghadirkan saksi serta wali. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi masih tetap ada.²⁵

3) Wala' (Memerdekakan hamba sahaya/budak)

Yaitu budak yang dimerdekan oleh tuannya maka akan timbul suatu sebab kewarisan.

²⁵Suparman, *Fiqih*, h. 29.

g. Penyebab Terhalangnya Pewarisan

Terhalangnya pembagian harta waris disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1) *Mahrūm* (yang diharamkan) / *Mamnu'* (yang dilarang) :

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Ada dua penyebab yang dapat menggugurkan hak tersebut yaitu:

a) Perbedaan agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan.²⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah dari Usamah bin Zaid, dan Ibnu Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim, dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Orang kafir boleh mewarisi orang kafir pula, seperti kafir mu'ahid, dzimmi dan musta'min walaupun keduanya berbeda agama, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga sebaliknya. Nasrani dan Majusi, Majusi dari orang yang menyembah berhala dan juga sebaliknya karena

²⁶ Suparman, *Fiqh...*, h. 31.

semua agam itu dikelompokkan dalam satu agama yaitu sama-sama batal. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

“Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?”²⁷(QS. Yunus: 32)

Ketentuan itu berlaku baik salah satu dari mereka berada di Negara islam dan yang satunya berada di negara kafir maupun tidak. Adapun dasar ata dalil yang melarang pewarisan beda agama adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(متفق عليه)

“Orang Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orangkafir, dan orang kafir tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Orang Islam”²⁸ (HR. Bukhari Muslim)

Syariat islam menempatkan dirinya yang memenuhi rasa keadilan dan washatha (garis tengah) yang menetapkan bahwa orang islam tidak mewarisi non muslim dan non muslim juga tidak mewarisi orang islam. logika yang menjadi dasar tidak saling mewarisi muslim dan non muslim menurut syariat islam adalah bertitik tolak dari konsep islam yang tidak hanya

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an.*, QS. Yunus:32

²⁸ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih*, h 1692

melihat kepentingan orang islam semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, karena agama islam itu adalah agama universal yang harus memperhatikan hak manusia secara komprehensif.

b) Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan apapun, baik pembunuhan itu karena menjalankan qishas, hudud dan sebagainya, lupa atau sengaja, secara langsung atau menggunakan penyebab lain. Ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan bila terlibat dalam hal yang menyebabkan orang yang akan mewariskan meninggal dunia.

Adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

“Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh.”²⁹ (HR. an-Nasa’i)

Sebab, jika seorang pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelarangan warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuhan bias mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperolehnya warisan.

²⁹ Abu Abdul Rahman Ahmad bin Ali Al-Khurasani Al-Qadi, *Sunan an-Nasa’i* (Mesir: Dar Ihya’ Al-Kutub, 1999), h 896

c) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak).³⁰ Budak atau hamba sahaya tidak berhak mewariskan dan mewarisi karena budak tidak mempunyai hak milik. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”³¹ (QS. An-Nahl:75)

Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak

³⁰ Suparman, *Fiqih*, h. 39.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, QS. An-Nahl':75

sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.

d) Mati Misterius

Apabila ada dua saudara meninggal dunia karena tenggelam, tertimpa sesuatu, atau raib serta tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka salah satunya tidak berhak menerima warisan dari yang lain.³² Harta yang ditinggalkan oleh mereka berdua diberikan kepada ahli waris lainnya.

Sedangkan pembagian warisan bagi orang yang dipenjara atau orang hilang ditangguhkan sehingga diperoleh informasi yang valid tentang mereka berdua.³³ Apabila dia telah nyata meninggal yang dibuktikan dengan saksi atau dengan perkiraan bahwa orang yang semasa dengan orang yang menghilang telah meninggal maka hakim boleh memutuskan kematiannya. Bila hakim telah memutuskan kematian orang hilang tersebut, Maka warisan diberikan kepada ahli waris yang berhak pada saat dia dinyatakan meninggal, bukan pada saat dia dinyatakan hilang.

Jika orang hilang itu mempunyai hak warisnya ditangguhkan dulu sebelum didapatkan informasi akurat bahwa dia masih hidup di saat orang yang mewariskannya meninggal

³² Muhammad Afifi, *Fiqih.*, h 87

³³ Muhammad Afifi, *Fiqih.*, h 88

atau telah meninggal lebih dulu. Untuk ahli waris yang lain, lakukanlah kemungkinan yang paling benar. Ahli waris yang terhalang oleh orang hilang itu (mafqud), tidak boleh menerima warisan hingga keberadaan mafqud itu ditemukan. Ahli waris yang berkurang pembagian warisannya karena mafqud masih hidup, maka perkirakanlah bahwa mafqud masih hidup. Bila ahli waris berkurang pembagian warisannya karena mafqud sudah mati, maka perkirakanlah bahwa mafqud sudah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris yang bagian warisannya tidak terpengaruh oleh hidup dan matinya mafqud maka berikanlah haknya, seperti anak lakinya mafqud, anak perempuannya dan suaminya karena suami dalam kondisi apapun tetap mendapatkan seperempat.

Apabila mafqud meninggalkan isteri yang sedang hamil, maka anak tersebut berhak menerima warisan dengan cara memperkirakan jenis kelaminnya, lelaki atau perempuan.³⁴ Hal ini dilakukan untuk menjaga hak janin dan hak orang lain sebelum anak itu lahir. Apabila anak itu lahir dalam keadaan hidup sampai masa mafqud dinyatakan telah meninggal dunia, semisal bayi itu lahir premature dalam status perkawinan masih belum dinyatakan cerai atau lahir kurang dari masa maksimal kehamilan pada waktu perkawinan telah putus, maka

³⁴ Muhammad Afifi, *Fiqih.*, h 88

bayi tu masih berhak menerima warisan dari mafqud, karena bayi itu masih mempunyai hubungan nasab dengannya. Berbeda halnya jika yang terjadi adalah sebaliknya.

2) Hijab

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya.³⁵

- a) Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak;
- b) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila ada anak;
- c) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila ada keturunan yang mewarisi;
- d) Anak perempuan dari anak laki-laki;
- e) Saudara perempuan seayah;

3) Perbedaan antara Mahrum dan Hijab

Terdapat beberapa perbedaan antara *mahrum* dan *hijab*, yaitu :³⁶

- a) Mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada. Misalnya, apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang

³⁵ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal .59.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Padang, 2004, hal.201.

saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedangkan anak laki laki tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan *hijab* maka terkadang ia mempengaruhi orang lain.

- b) Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh pewaris. Sedangkan *hijab* berhak mendapatkan warisan, tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan.

h. Pengelompokan Perolehan Ahli Waris

Pengelompokan perolehan ahli waris dan pembagiannya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ahli Waris yang selalu memperoleh pembagian

Ahli waris yang selalu mendapatkan pembagian harta warisan bila pewaris meninggal dunia dan memperoleh harta peninggalan yang di wariskan kepadanya adalah³⁷ :

- a) Suami atau isteri yang di tinggalkan isterinya atau suaminya
- b) Ibu
- c) Anak laki-laki
- d) Ayah
- e) Anak perempuan .

³⁷ Muhammad Afifi, *Fiqih.*, h 91

2) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan bila pewaris meninggal dunia adalah :

- a) Suami yang mewarisi isterinya yang tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
- b) Seorang cucu perempuan melalui anak laki-laki
- c) Seorang saudara perempuan pewaris, berdasarkan firman

Allah SWT:

إِنِ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُرَّأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”³⁸ (QS. An-Nisa’:176)

- d) Seorang anak perempuan melalui saudara perempuan sepertialian darah
- e) Seorang anak perempuan, berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.”³⁹(QS. An-Nisa’:11)

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an.*, QS. An-Nisa’:176

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an.*, QS. An-Nisa’:11

3) Ahli waris yang mendapat 1/3

Ahli waris yang mendapat 1/3 harta peninggalan bila seorang pewaris meninggal dunia adalah :

- a) Ibu bila pewaris tidak meninggalkan keturunan
- b) Dua orang saudara atau lebih dari dua orang saudara bila pewaris tidak meninggalkan keturunan.

4) Ahli waris yang memperoleh 1/4

Ahli waris yang memperoleh 1/4 harta peninggalan bila seorang pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya diwariskan kepadanya adalah :

- a) Suami bila pewaris meninggalkan anak berdasarkan firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَهَا^ع وَلَدٌ فَلَكُمْ^ع الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتْ^ع

“Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”⁴⁰
(QS. An-Nisa’:12)

- b) Isteri bila pewaris tidak meninggalkan anak, berdasarkan firman Allah SWT :

وَلَهَا^ع الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^ع إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ^ع وَلَدٌ

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.”⁴¹ (QS. An-Nisa’:12)

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an.*, QS. An-Nisa’:12

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an.*, QS. An-Nisa’:12

- c) Dua orang anak perempuan mewaris bersama seorang anak laki-laki.⁴²

5) Ahli waris yang mendapatkan 1/6

Ahli waris yang mendapatkan 1/6 harta peninggalan adalah:

- a) Ibu bersama saudara-saudara pewaris bila pewaris tidak meninggalkan anak
- b) Ayah bersama saudara-saudara pewaris bila pewaris tidak meninggalkan anak
- c) Kakek bila ayah pewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris dan pewaris tidak meninggalkan anak
- d) Saudara pewaris ketika mewarisi sendirian
- e) Cucu perempuan melalui anak laki-laki ketika ia bersama anak perempuan pewaris, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari :

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ لِبْنَتِ الْإِبْنِ مَعَ
بِنْتِ الصُّلْبِ (رواه البخارى)

“Nabi SAW. telah menetapkan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan”.⁴³ (H.R. Bukhari).

- f) Dua orang saudara sepertalian darah atau lebih
- g) Nenek melalui ayah atau ibu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i:

⁴² Muhammad Afifi, *Fiqih.*, h 92

⁴³ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih.*, h 1693

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ
يَكُنْ دُونَهَا (رواه ابودود والنساء)

“Bahwasanya Nabi SAW. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya), yaitu ibu”.⁴⁴ (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i)

6) Ahli waris yang memperoleh 1/8

Ahli waris yang mendapatkan 1/8 harta peninggalan adalah isteri bila pewaris meninggalkan anak.

7) Ahli waris yang memperoleh 2/3

Ahli waris yang mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan adalah :

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih
- b) Dua orang saudara sepertalian darah atau lebih
- c) Dua orang saudara perempuan atau lebih, dan
- d) Seorang anak perempuan melalui anak laki-laki.

i. Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Dari sederetan hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah:

- 1) Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh

⁴⁴ Abu Abdul Rahman, *Sunan.*, h 914

berlebihan.⁴⁵ Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda mengenai kematian seseorang akibat patah tulang oleh terjangan unta:

وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

“Kafanilah dia dengan dua bajunya”.⁴⁶ (HR. Bukhari Muslim)

Beliau tidak bertanya apakah orang yang meninggal itu mempunyai utang atau tidak.

Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

- 2) Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum.*, h.221.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih.*, h 1421

utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan."⁴⁷

Maksud hadits ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.⁴⁸

Kalangan ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia.⁴⁹ Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi,

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih.*, h 1675

⁴⁸ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h 582

⁴⁹ Muhammad Jawad, *Fikih.*, h 584

meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup. Hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah SWT. Pendapat mazhab ini, menurut saya, tentunya bila sebelumnya mayit tidak berwasiat kepada ahli waris untuk membayarnya. Namun, bila sang mayit berwasiat, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya.

Sedangkan jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.

Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba.⁵⁰ Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak

⁵⁰ Muhammad Jawad, *Fikih.*, h 585

sesama hamba.⁵¹ Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

- 3) Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris yang diambilkan dari sepertiga harta peninggalan setelah utang-utangnya dilunasi, sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.⁵² (QS. An-Nisa': 11)

Ayat tersebut lebih mendahulukan wasiat daripada utang, sebagai motivasi untuk merealisasikan wasiat dari mayat, dan agar tidak meremehkan wasiat, berbeda dengan utang, itulah salah satu tujuan didahulukannya kata wasiat daripada kata utang dalam al-Qur'an. Padahal dalam realisasinya adalah menyelesaikan utang terlebih dahulu.

⁵¹ Muhammad Jawad, *Fikih*, h 587

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa':11

Wasiat yang direalisasikan tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.

Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a. pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitul mal. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ !
 أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ
 : ” لَا ” قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : ” لَا ” قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ
 بِثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : ” أَلْتُلْتُ , وَالْتُلْتُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ
 حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Saad Ibnu Waqqash Radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: “Tidak boleh.” Aku bertanya:

Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: “Tidak boleh.” Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: “Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang.”⁵³ (HR. Bukhari muslim)

- 4) Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashhabul furudh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *'ashabah* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris jika ada setelah *ashhabul furudh* menerima bagian).⁵⁴

2. Tinjauan Hukum Islam atas Pemilikan Bersama Pada Harta

Warisan yang belum dibagi

a. Pengertian Pemilikan Bersama

Dalam kitab fiqh, pemilikan bersama disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. Kata *syirkah* berasal dari bahasa arab secara etimologi diambil dari *masdar* شارك yaitu: - يشارك - شركا -

⁵³ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih.*, h 1681

⁵⁴ Sabiq, *Fiqh.*, h. 425-426

شركة yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu

kesatuan.

Syirkah dalam pengertian istilah fuqaha' terbagi kepada tiga macam. *Pertama: Syirkah al-ibâhah*, ialah suatu perkongsian yang membolehkan manusia untuk mengambil manfaat secara bersama-sama terhadap suatu objek yang belum diusahakan oleh orang lain.⁵⁵ Seperti padang rumput, air dan api, manakala telah diusahakan oleh seseorang, objek itu milik orang mengusahakannya. Hal ini didasarkan pada Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي خَرَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ
شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ. (رواه احمد وابو داود)

“Dari Kharasy dari sahabat Rasulullah saw, dia berkata: aku perang bersama Nabi SAW tiga kali aku mendengar Nabi bersabda bahwa manusia itu berkongsi pada tiga hal yaitu, padang rumput, air dan api.”⁵⁶ (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Kedua: Syirkah al-milk, ialah perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih atas sesuatu sebab dari beberapa sebab pemilikan harta.⁵⁷ seperti: pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sadaqah atau penerimaan hara warisan diantara beberapa orang ahli waris.

⁵⁵ Syakroni, *Konflik Harta Warisan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 63.

⁵⁶ Sulaiman, *Sunan.*, h 897

⁵⁷ Syakroni, *Konflik.*, h. 64

Pada *syirkah al-milk* ini tidak dibolehkan salah seorang yang berkongsi mengalihkan dan memanfaatkan suatu hak pekongsian saudaranya tanpa seizinnya.

Ketiga: Syirkah al-'uqud, ialah perkongsian yang dibentuk berdasarkan 'aqd antara dua orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan, atau hanya berdasarkan keuntungan saja, dan tidak berdasarkan modal.⁵⁸

Pada *syirkah al-ibâhah* dan *syirkah al-milk* tanpa adanya persyaratan atau perjanjian terlebih dahulu. *Syirkah al-milk*, disebut juga *syirkah al-mâl* atau *syirkah al-irth*. *Syirkah al-jabari* merupakan suatu bentuk perkongsian terhadap dua orang atau lebih atas benda yang tersedia tanpa adanya usaha.

Syirkah al-milk terjadi tanpa keinginan masing-masing orang yang bersangkutan, tetapi terjadi dengan kekuatan hukum. *Syirkah al-milk* seperti ini disebut *syirkah al-milk al-jabari*, misalnya pemilikan bersama para ahli waris pada harta warisan yang belum dibagi.

Syirkah al-milk dapat terjadi juga atas keinginan masing-masing orang yang bersangkutan dengan suka rela; *syirkah al-milk* seperti ini disebut *syirkah al-milk al-iktiariyah*; misalnya beberapa orang memiliki bersama-sama sebidang tanah untuk ditanami dan

⁵⁸ Syakroni, *Konflik.*, h. 64

sebagainya. Dapat pula terjadi seseorang membeli bagaian dari suatu benda yang tidak mungkin dipisah-pisahkan bagiannya yang satu dari yang lain, sehingga dengan demikian akan terjadi *syirkah al-milk* antara pembeli dan penjual. Misalnya dua orang atau lebih bersama-sama menangkap ikan dengan satu macam alat yang hasilnya menjadi milik bersama.⁵⁹

b. Dasar Hukum Pemilikan Bersama

Dasar hukum pemilikan bersama pada harta warisan yang belum dibagi dapat dari keumuman beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadith. Hal ini dapat dilakukan antara lain terhadap:

- 1) Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.⁶⁰

Kata *al-bir* adalah lafaz 'am, karena ia adalah isim mufrad yang dimakrifatkan dengan *alif lam jinsiyah*, maka ia mencakup semua yang baik.

Dengan demikian prinsip tolong-menolong dalam ayat di atas dapat menjadi dasar umum hukum *syirkah*. Sebab *syirkah*

⁵⁹ Syakroni, *Konflik*, h. 65.

⁶⁰ Departemen, *Al-Qur'an*, QS. Al-Maidah:2.

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah tolong-menolong dalam kebaikan di bidang penghidupan.

Ayat ini dapat pula menunjukkan kebolehan atas persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi.

2) Surat al-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁶¹

Ayat ini menyatakan ketidakbolehan untuk menyerahkan harta kepada orang yang belum dewasa atau belum baligh. Jika ayat ini dihubungkan kepada ahli waris yang masih anak-anak, maka dapat dipahami, kita tidak boleh menunda pembagian harta warisan sampai para ahli waris sempurna akalnya atau sampai mereka mencapai dewasa.

⁶¹ Departemen, *Al-Qur'an*, QS. An-Nisa':5

3) Hadits Qudsi:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدَهَا صَاحِبُهُ

(رواه ابو داود)

“Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang tidak mengkhianati kongsinya. Apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu.”⁶²

Hadits diatas mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan yang dilakukan dengan penuh kejujuran akan diberkahi Allah, dan yang dilakukan tanpa kejujuran akan mendapat murkanya.

Dari ayat-ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan di dalam *syirkah al-milk* ada beberapa prinsip umum, yaitu: tolong-menolong dalam kebaikan, kejujuran, dan adanya kerelaan.

⁶² Syakroni, *Konflik.*, h. 67.